



PUTUSAN

Nomor 0310/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan XXX Dusun XXX RT.2 RW. 4 No. XXX Lamongan dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama tuban Reg. : No 54 SK PA.Tbn. tanggal 01 Pebruari 2012; Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2012 kepada EDI YUSUF, SH. MH. advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di, sebagai "Pengugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.2 RW. 4 Desa XXX Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 01 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0310/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan dihadapan pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban sebagaimana ternyata pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 046/46/IV/54/91, 15 April 1991. -----
- 2 Bahwa, setelah Akad Nikah berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat sepakat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX,



Rt 02, Rw 04 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 13 tahun, lalu tinggal di rumah sendiri yang juga di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 8 (delapan) tahun.-----

- 3 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat selama membina rumah tangga telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, tetapi telah mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama **MOCH XXX** umur 17 (tujuh belas) tahun, sekarang tinggal bersama Penggugat.-----
- 4 Bahwa, sejak awal berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat jika dimasakkan makanan oleh Penggugat selalu tidak selera dan Penggugat selaku istri tidak pernah dihargai oleh Tergugat, setiap membeli apapun Penggugat tidak pernah diajak rundingan.-----
- 5 Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terjadi pada puncaknya sekitar bulan Agustus 2011, akibat pertengkaran tersebut Tergugat tinggal di rumah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang lain, yang hingga sekarang berpisah dengan Penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi.-----
- 6 Bahwa, Penggugat telah meminta bantuan keluarga dekat untuk membantu menyelesaikan krisis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun nyatanya tidak berhasil.-----
- 7 Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dan satu-satunya jalan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian. -----
- 8 Bahwa, Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil ke dua belah pihak guna didengar keterangannya di muka sidang dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----
 - 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
 - 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Tergugat (**XXX**).-----
 - 3 Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Atau : Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan sedil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain



sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0310/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 03 Februari 2012 dan 09 Maret 2012 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban Nomor 046/46/IV/1991 Tanggal 15 April 1991; (P.1.)-----

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dengan Tergugat sepakat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Rt 02, Rw 04 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 13 tahun, lalu tinggal di rumah sendiri yang juga di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. dan ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jika dimasakkan makanan oleh Penggugat selalu tidak selera dan Penggugat selaku istri tidak pernah dihargai oleh Tergugat, setiap membeli apapun Penggugat tidak pernah diajak rundingan., ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Putusan Hal.3 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kemakan Penggugat,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dengan Tergugat sepakat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Rt 02, Rw 04 Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 13 tahun, lalu tinggal di rumah sendiri yang juga di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban selama kurang lebih 8 (delapan) tahun. dan ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jika dimasakkan makanan oleh Penggugat selalu tidak selera dan Penggugat selaku istri tidak pernah dihargai oleh Tergugat, setiap membeli apapun Penggugat tidak pernah diajak rundingan., ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun , hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jika dimasakkan makanan oleh Penggugat selalu tidak selera dan Penggugat selaku istri tidak pernah dihargai oleh Tergugat, setiap membeli apapun Penggugat tidak pernah diajak rundingan., dan sebagai akibatnya telah pisah selama 6 bulan tidak saling ketemu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Putusan Hal.5 dari 8 Hal.



Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;

bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾Ì
¾FÄ⁻ ĩ ää

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ⁻ Þ°l° sÝ qÛ°° æÛ⁻
æÌ¾ sÝ



Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- . Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
- . Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Tsani 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua dan

Putusan Hal.7 dari 8 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SOEPANDI serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.H.NURHADI,MH

Hakim Anggota II

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

ILYAS,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,-
. Biaya Proses	: Rp.275.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)